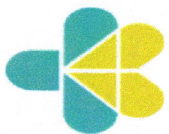
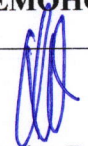


	PENIMBANGAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ <u>3040</u> /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/3
SOP	Tanggal Terbit: 27 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama   dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S , MARS	
PENGERTIAN	Penimbangan adalah pekerjaan menimbang atau mengukur bahan baku dengan menggunakan alat ukur berupa timbangan agar bahan baku yang ditimbang tepat sesuai dengan jumlah yang diinginkan.		
TUJUAN	Memberikan panduan cara menimbang bahan baku dengan menggunakan alat timbangan manual (ukuran kilogram, gram dan milligram) dan alat timbangan digital.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	1. Persiapan - Membersihkan ruang timbang - Membersihkan alat timbangan dan anak timbangan dari kotoran - Menyiapkan bahan-bahan yang akan ditimbang - Menyiapkan wadah yang digunakan - Memilih alat timbang yang akan digunakan, disesuaikan dengan berat bahan baku yang akan ditimbang: • Timbangan kasar (daya beban 250 gr - 1000 gr, kepekaan 200 mg) • Timbangan gram halus (daya beban 100 gr - 200 gr, kepekaan 50 mg)		

	PENIMBANGAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 2/3
PROSEDUR	• Timbangan miligram (daya beban 10 gr - 50 mg, kepekaan 5 mg) • Timbangan digital untuk menimbang bahan baku maksimal 320 gram (yang perlu ketelitian tinggi 4 desimal) - Memastikan alat timbangan dalam kondisi baik 2. Pelaksanaan - Memeriksa fungsi/kesetaraan timbangan setiap akan melakukan penimbangan, yaitu jarum penunjuk atau angka menunjukkan angka nol - Bila jarum belum menunjukkan angka nol: • Untuk timbangan manual: putar sekrup yang ada pada kiri dan kanan alat timbangan sampai jarum menunjuk titik nol (setara). • Untuk timbangan digital: putar sekrup yang ada pada kaki timbangan kiri, kanan, depan dan belakang sampai alat penunjuk menuju titik nol (setara) - Mengambil bahan baku yang akan ditimbang dan periksa label yang tertera pada kemasan bahan baku apakah telah sesuai dan memenuhi syarat: • Nama bahan baku • Tanggal kedaluwarsa (jika ada) • Kondisi fisik bahan • Nomor bets - Menimbang bahan sesuai kebutuhan atau untuk setiap bets yang akan diproduksi - Catat jumlah yang ditimbang dalam Log Book Produksi. - Untuk timbangan lengan (miligram), lakukan penimbangan dengan cara: • Letakkan kertas perkamen pada kedua sisi timbangan • Ambil anak timbangan yang sesuai dengan menggunakan pinset, letakkan di alat timbangan sebelah kiri. • Ambil bahan baku yang akan ditimbang dan letakkan di sebelah kanan. • Putar alat pengukur sampai mencapai kesetaraan. - Untuk timbangan besar (gram dan kilogram), lakukan penimbangan dengan cara: Masukkan bahan yang akan ditimbang ke dalam plastik, kemudian letakkan di atas tempat penimbangan. - Tambahkan atau kurangkan bahan sampai mencapai berat yang diinginkan. - Bahan baku yang telah ditimbang, ditutup rapat dan disimpan dalam wadah yang bersih serta diberi label yang memuat nama bahan baku, nama obat, berat bersih, tanggal penimbangan, dan paraf penimbang.		

	PENIMBANGAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 3/3
PROSEDUR	3. Catatan: - Penimbangan bahan baku yang perlu ketelitian tinggi (4 digit) harus menggunakan timbangan digital. - Daya beban adalah bobot maksimum yang boleh ditimbang. - Kalibrasi timbangan dilakukan setiap tahun melalui lembaga yang telah ditunjuk sesuai ketentuan. Bahan baku yang tertumpah dikumpulkan dan ditimbang jumlahnya, kemudian dicatat dalam kartu stok. Bahan tersebut tidak boleh digunakan lagi dan harus dimusnahkan sesuai SOP Pemusnahan Obat.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

 Kemenkes RSPON Mahar Mardjono “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”	Nomor Dokumen				
	Tanggal Efektif		27 Maret 2024		
	Halaman		3		
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Farmasi, sebagai berikut :					
Tanggal : 25 Maret 2024 Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt. Unit Kerja : Instalasi Farmasi Penambahan dokumen ✓ Perubahan dokumen Pengurangan dokumen Beri tanda <i>V</i> pada kotak yang diperlukan					
(PEMOHON)  Dita Rosyita Dewi, Apt.					
No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah

1.	OT.02.02/XXXIX.1/1001/2018	Revisi ke- 2	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Penandatanganan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	----------------------------	--------------	--	--	--